



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

SK. MENDIKNAS NOMOR 149/D/O/2001

Kantor Pusat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari Telp./Fax. 0401-3190710
Email: rektor@umkendari.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI NOMOR : 216 /KEP/IL.3.AU/B/2015 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERDASARKAN PRINSIP EQUITAS, SARA, GENDER, STATUS SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, setelah:

- Menimbang :
- bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) akan melakukan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru
 - bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan Prinsip Equitas, Sara, Gender, Status Sosial dan Poltik merupakan pemerataan kesempatan akses pendidikan tinggi bagi para mahasiswa baru tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras golongan, gender, status sosial dan politik.
 - bahwa berdasarkan poin a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Memperhatikan :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Universitas Muhammadiyah Kendari dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru akan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga proses penerimaan mahasiswa baru akan didasarkan pada Prinsip Equitas, Sara, Gender, Status Sosial dan Politik.
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 19 Shafar 1436 H
Bertepatan tanggal : 24 April 2015 M

Rektor,



Muhammad Nur, S.P., M.Si
NIDN. 0908107501